

Perlindungan Hukum Hak Akses Penyandang Disabilitas dalam Transportasi Publik Trans Jatim

Nyono¹, Nur Handayati², Vieta Imelda Corenlis³, Fitri Ayuningtyas⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

e-mail: Nyonono20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi publik Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya serta implikasi yuridis pelaksanaannya. Transportasi publik yang inklusif merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris secara terbatas untuk memperoleh gambaran faktual mengenai ketersediaan dan keseragaman fasilitas aksesibilitas pada halte. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, disistematisasi, dan diinterpretasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak akses telah memiliki landasan yuridis berlapis, mulai dari UUD 1945, regulasi hak asasi manusia, pelayanan publik, lalu lintas dan angkutan jalan, ratifikasi CRPD, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, peraturan teknis, hingga regulasi daerah. Namun, efektivitas perlindungan tidak cukup ditentukan oleh pengakuan normatif. Pelaksanaan masih memerlukan konsistensi standar aksesibilitas, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara, fasilitas yang memenuhi universal design, mekanisme pengaduan, dan partisipasi penyandang disabilitas. Pelaksanaan yang parsial menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* serta berpotensi melemahkan kesetaraan substantif dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum; Transportasi Publik; Trans Jatim

Abstract

This study analyzes the legal protection of access rights for persons with disabilities in the Trans Jatim Bus service in the Greater Malang Corridor and the juridical implications of its implementation. Inclusive public transportation forms part of the state obligation to fulfill human rights and the principle of non-discrimination. The research uses normative legal research with a normative juridical approach, supported by a limited empirical approach to obtain a factual description of the availability and uniformity of accessibility facilities at bus stops. Primary,

secondary, and tertiary legal materials are collected through library research, then inventoried, classified, systematized, and interpreted. The materials are analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive analysis, grammatical, systematic, and teleological interpretation, and legal reasoning. The findings show that access rights have a multilayered legal basis, including the 1945 Constitution, human rights legislation, public service legislation, road traffic and transportation legislation, CRPD ratification, disability legislation, technical regulations, and regional regulations. However, effective protection cannot depend on normative recognition alone. Implementation still requires consistent accessibility standards, regulatory harmonization, stronger supervision, improved service-provider capacity, facilities based on universal design, accessible complaint mechanisms, and meaningful participation by persons with disabilities. Partial implementation creates a gap between legal norms and actual conditions and may weaken substantive equality and effective legal protection. Therefore, future regulatory development should prioritize enforceable standards, monitoring, accountability, and consistent implementation rather than merely adding new norms.

Keywords: *Accessibility; Legal Protection; Persons With Disabilities; Public Transportation; Trans Jatim*

LATAR BELAKANG

Transportasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk menjamin mobilitas masyarakat secara aman, terjangkau, dan berkeadilan. Keberadaan transportasi publik tidak hanya dipandang sebagai sarana mobilitas semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial secara layak. Attoh (2013) menekankan bahwa di Amerika Serikat, kegagalan menyediakan transportasi yang setara memperkuat eksklusi sosial dan ketidakadilan struktural. Pandangan ini sejalan dengan konsep transport justice yang menempatkan akses transportasi sebagai bagian dari distribusi keadilan sosial dalam masyarakat (Lucas, 2012; Martens, 2016). Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi publik yang berkualitas mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Lucas (2011) yang mengemukakan bahwa transportasi yang tidak merata berkontribusi terhadap kemiskinan transportasi (transport poverty), di mana individu yang tidak memiliki akses terhadap mobilitas yang memadai akan terpinggirkan dari partisipasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggaraan

Seiring dengan pengembangan tersebut, pada tanggal 20 November 2025 diresmikan satu koridor baru yang berpusat di Kota Malang dan melayani wilayah Malang Raya dengan nama Trans Jatim Gajayana. Sebagai koridor yang relatif baru, Trans Jatim Gajayana diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan layanan transportasi publik, tetapi juga merefleksikan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemenuhan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Access Exchange International (2015), sistem BRT yang dirancang dengan prinsip universal design sejak awal akan memberikan manfaat bagi

semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna lainnya. Level boarding yang rata, misalnya, tidak hanya memudahkan pengguna kursi roda, tetapi juga mempercepat waktu naik turun bagi seluruh penumpang. Dengan demikian, Trans Jatim Gajayana memiliki potensi untuk menjadi model transportasi publik yang benar-benar inklusif jika desainnya mengintegrasikan prinsip-prinsip aksesibilitas sejak tahap perencanaan.

Pemenuhan aksesibilitas merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma disabilitas dari medical model menuju social model dan rights-based approach. Hambatan tidak semata berasal dari kondisi individual, tetapi juga dari lingkungan, kebijakan, dan layanan yang tidak inklusif (Barnes & Mercer, 2010; Shakespeare, 2014). CRPD menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hak dan mewajibkan negara mengambil langkah konkret untuk memastikan aksesibilitas dan partisipasi penuh (United Nations, 2006).

Dalam hukum nasional, hak akses ditopang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan teknis mengenai aksesibilitas transportasi publik. Pada tingkat daerah, penelitian juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2025. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa isu utama bukan ketiadaan norma, tetapi konsistensi implementasinya.

Peresmian Koridor Trans Jatim Gajayana sebagai layanan baru di wilayah Malang Raya menjadi momentum penting untuk menilai implementasi perlindungan hukum atas hak akses penyandang disabilitas dalam transportasi publik. Sebagai koridor yang baru beroperasi, Trans Jatim Gajayana idealnya mencerminkan pelaksanaan norma hukum yang lebih optimal, termasuk dalam penyediaan aksesibilitas yang merata. Studi kasus terhadap Bus Trans Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, implementasinya masih menunjukkan ketimpangan, di mana bus berukuran sedang telah dilengkapi fasilitas ramah disabilitas seperti ramp dan ruang kursi roda, sementara bus kecil belum dapat memenuhi standar aksesibilitas yang memadai. Fenomena serupa juga terjadi di Denpasar, di mana faktor biaya, penolakan dari pemilik proyek, dan minimalnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam merumuskan kebijakan menjadi hambatan utama dalam realisasi aksesibilitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi publik Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya, guna menilai apakah perlindungan hukum tersebut telah dilaksanakan secara utuh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada kontribusi praktisnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Fischer dan Sullivan (2002) dalam konteks participatory design, tidak ada perspektif tunggal yang dapat menghasilkan solusi yang memuaskan ketika merancang sistem untuk penyandang disabilitas; kebutuhan dan kemampuan unik pengguna harus dipertemukan dengan kompleksitas sistem transportasi modern, sehingga kemitraan kolaboratif menjadi sangat penting. Penelitian yang mengintegrasikan perspektif penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan menganalisis kesenjangan antara das sollen (norma

yang seharusnya) dan das sein (kenyataan yang ada), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara transportasi publik, pemerintah daerah, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi yang benar-benar inklusif dan aksesibel bagi seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di wilayah Malang Raya.

Penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang beragam. Ariansyah et al. (2025) mengidentifikasi disparitas akses transportasi penyandang disabilitas antarwilayah di Indonesia. Sospeter dan Banele (2025) menemukan bahwa fasilitas ramah disabilitas pada BRT Dar es Salaam belum optimal karena desain, pelatihan staf, dan pengawasan. Maritza dan Faralita (2025) menemukan ketimpangan fasilitas aksesibel pada transportasi umum Banjarmasin, sedangkan Lumban Gaol dan Ivanna (2024) menunjukkan bahwa perlindungan pada Transjakarta telah memiliki dasar kebijakan tetapi masih menghadapi kendala implementasi.

State of the art tersebut memperlihatkan dominasi kajian kuantitatif-makro, evaluasi teknis, atau analisis kebijakan pada moda dan wilayah lain. Research gap penelitian ini terletak pada kajian yuridis yang secara spesifik menilai perlindungan hak akses dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan yang parsial pada koridor baru Trans Jatim Gajayana. Novelty penelitian adalah penempatan ketidakseragaman aksesibilitas sebagai persoalan perlindungan hukum, non-diskriminasi, kepastian hukum, dan transport justice, bukan sekadar persoalan teknis fasilitas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian bertujuan memahami perlindungan hukum atas hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya menurut peraturan perundang-undangan nasional dan daerah serta mengkaji implikasi yuridis dari pelaksanaannya.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti/Tahun/ Sumber	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Ariansyah, K., Takariani, C. S. D., Sari, D., Setiawan, A. B., Budhirianto, S., Ardison, Nugroho, A. C., Hidayat, D., dan Hikmaturokhman, A. (2025), Case Studies on Transport Policy	Transportation Accessibility for People with Disabilities	Bagaimana tingkat aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menyebabkan disparitas akses antarwilayah?	Terdapat kesenjangan aksesibilitas transportasi yang signifikan antarwilayah di Indonesia. Penyandang disabilitas di luar Pulau Jawa mengalami kesulitan lebih besar dalam mengakses transportasi publik konvensional maupun ride- hailing dibandingkan di Pulau Jawa. Disparitas ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, kondisi sosial- ekonomi regional, dan keterbatasan layanan transportasi yang inklusif.

2	Sospeter, R., dan Banele, S. D. (2025), African Journal of Engineering and Technology	Passengers with Disabilities Encountered Challenges in the Bus Rapid Transit (BRT) System: A Case Study of Dar es Salaam Rapid Transit (DART), Tanzania	Bagaimana inklusivitas fisik sistem Bus Rapid Transit (BRT) dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di Dar es Salaam, Tanzania?	Meskipun fasilitas ramah disabilitas (ramp, kursi prioritas, dan papan petunjuk) telah disediakan dalam sistem BRT, fungsionalitasnya terhambat oleh desain yang kurang tepat, minimnya pelatihan staf, dan lemahnya pengawasan (enforcement). Akibatnya, aksesibilitas belum optimal dan penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural dalam menggunakan layanan transportasi publik.
---	---	---	--	--

3	Maritza, T. S., dan Faralita, E. (2025), Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory	Penyediaan Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin	Bagaimana penyediaan transportasi umum yang ramah disabilitas di Kota Banjarmasin dan apakah telah sesuai dengan standar aksesibilitas yang berlaku?	Terdapat ketimpangan dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas antara bus berukuran sedang yang telah dilengkapi ramp dan ruang kursi roda dengan bus berukuran kecil yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Implementasi kebijakan masih bersifat parsial dan tidak merata, sehingga pemenuhan hak akses penyandang disabilitas belum tercapai secara utuh.
---	---	--	--	---

4	Lumban Gaol, L., dan Ivanna, J. (2024), INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research	Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta	Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi hak penumpang penyandang disabilitas pada layanan Transjakarta?	Kebijakan pemerintah terkait penyandang disabilitas dalam layanan Transjakarta telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan operasional. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik pelayanan transportasi publik.
---	--	---	---	--

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji perlindungan hukum hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep perlindungan hak asasi manusia. Penelitian didukung pendekatan empiris secara terbatas untuk memperoleh gambaran faktual mengenai ketersediaan dan keseragaman fasilitas aksesibilitas pada halte; pendekatan ini bersifat penunjang dan tidak mengubah karakter utama penelitian sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009,

UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016, Permenhub PM 98 Tahun 2017, Permen PUPR 14/PRT/M/2017, serta peraturan lain yang relevan. Bahan sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat ahli, dan karya ilmiah terkait; bahan tersier meliputi KBBI, Black's Law Dictionary, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian bahan diinventarisasi, diklasifikasi, disistematisasi, dan diinterpretasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis serta penalaran hukum dengan memperhatikan hierarki peraturan, asas hukum, perlindungan HAM, dan aksesibilitas. Hasil analisis disusun sesuai rumusan masalah untuk mengidentifikasi keselarasan, disharmoni, maupun kekosongan norma dan merumuskan argumentasi hukum mengenai perlindungan hak akses penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional dan Hak Akses Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap transportasi publik pada hakikatnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan hak atas transportasi publik, jaminan tersebut dapat ditafsirkan melalui Pasal 28D ayat (1) yang mengatur hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28H ayat (2) yang memberikan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menyediakan pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai hak aksesibilitas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Ketentuan ini memiliki makna yuridis bahwa negara berkewajiban memastikan setiap fasilitas publik, termasuk transportasi publik, dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara aman, mandiri, dan tanpa hambatan. Dengan demikian, aksesibilitas tidak hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas fisik semata, tetapi juga mencakup sistem pelayanan, informasi, serta bentuk akomodasi yang memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan secara setara dengan masyarakat lainnya.

Kerangka Hukum Nasional dan Daerah**Tabel 2. Bahan Hukum Utama Perlindungan Hak Akses**

Instrumen	Judul/Uraian	Relevansi	Tingkat
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar konstitusional hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (Pasal 28D dan 28H)	Bahan Hukum Primer (Nasional)
UU Nomor 39 Tahun 1999	Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia	Landasan pengakuan hak asasi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi	Bahan Hukum Primer (Nasional)
UU Nomor 30 Tahun 2014	Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan	Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kewenangan administrasi, tindak pemerintahan, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dalam pelayanan publik	Bahan Hukum Primer (Nasional)
UU Nomor 25 Tahun 2009	Undang-Undang tentang Pelayanan Publik	Kewajiban negara menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan tidak diskriminatif	Bahan Hukum Primer (Nasional)
UU Nomor 22 Tahun 2009	Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewajiban pemerintah memberikan perlakuan khusus dan sarana/prasarana transportasi ramah disabilitas	Bahan Hukum Primer (Nasional)

UU Nomor 19 Tahun 2011	Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)	Kewajiban internasional negara pihak untuk menjamin aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas	Bahan Hukum Primer (Nasional)
UU Nomor 8 Tahun 2016	Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas	Hak atas aksesibilitas dan kewajiban pemerintah/pemda menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses	Bahan Hukum Primer (Nasional)
PM Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus	Standar teknis minimal fasilitas aksesibilitas dalam sarana dan prasarana transportasi publik	Bahan Hukum Primer (Nasional)
PM PUPR Nomor 14/PRT/M/2017	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	Standar teknis ramp, guiding block, dan fasilitas pendukung pada bangunan gedung publik termasuk halte	Bahan Hukum Primer (Nasional)
Perda Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	Kewenangan dan kewajiban Pemprov Jatim dalam melindungi serta melayani penyandang disabilitas di wilayah provinsi	Bahan Hukum Primer (Daerah)

Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kewenangan dan kewajiban Pemkab Malang dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas transportasi publik di wilayah Malang Raya	Bahan Hukum Primer (Daerah)
---	--	---	-----------------------------

Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah membangun sistem perlindungan hukum yang relatif komprehensif karena tidak hanya mengakui hak penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak tersebut. Namun demikian, undang-undang ini masih memberikan pengaturan yang bersifat umum sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada peraturan pelaksana serta komitmen pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik. Kondisi ini mengakibatkan efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana norma-norma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis dan standar operasional penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi.

Namun demikian, analisis terhadap substansi regulasi menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan masih menitikberatkan pada pengaturan mengenai penyediaan sarana dan prasarana fisik. Pengaturan mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, indikator kepatuhan penyelenggara, maupun konsekuensi hukum apabila standar aksesibilitas tidak dipenuhi masih belum diatur secara rinci. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam implementasi standar aksesibilitas di berbagai daerah karena tidak terdapat mekanisme pengendalian yang seragam untuk memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas.

Aksesibilitas, Transport Justice, dan Universal Design

Aksesibilitas merupakan prasyarat bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak lain secara nyata. Tanpa akses yang memadai terhadap transportasi, kesempatan untuk mencapai pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan aktivitas sosial menjadi terbatas. Konsep transport justice menilai distribusi manfaat dan beban transportasi serta menuntut sistem yang tidak memperkuat eksklusi sosial (Lucas, 2012; Martens, 2016).

Universal design mengarahkan sarana dan layanan agar sejak awal dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa kebutuhan adaptasi khusus. Dalam transportasi publik, prinsip ini berkaitan dengan akses halte, ramp, jalur pemandu, ruang kursi roda, informasi visual dan audio, serta hubungan yang aman antara halte dan kendaraan. Access Exchange International (2015) menekankan bahwa desain aksesibel pada BRT memberi manfaat tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga lansia dan pengguna lain.

Lebih lanjut, ketidakseragaman aksesibilitas dalam pelayanan transportasi publik dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum. Menurut Soekanto (1983), efektivitas hukum

dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks transportasi publik inklusif, sarana dan fasilitas aksesibilitas menjadi indikator penting untuk menilai apakah norma hukum mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas telah dilaksanakan secara efektif. Apabila fasilitas aksesibilitas tidak tersedia secara merata, maka efektivitas perlindungan hukum patut dipertanyakan.

Pelaksanaan pada Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya

Menurut Martens (2016), keadilan transportasi tidak hanya berorientasi pada pemerataan penyediaan infrastruktur (distributive justice), tetapi juga pada kemampuan setiap individu untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut secara efektif. Oleh karena itu, penyediaan halte, armada, jalur landai (ramp), ruang kursi roda, maupun informasi audio dan visual tidak dapat dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bentuk nyata perlindungan hukum terhadap hak mobilitas penyandang disabilitas. Dengan kata lain, fasilitas aksesibilitas merupakan instrumen untuk menghilangkan hambatan yang selama ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip Transport Justice melalui pengakuan terhadap hak aksesibilitas dan kewajiban penyelenggara transportasi untuk menyediakan pelayanan yang inklusif. Namun demikian, pengaturan tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek penyediaan fasilitas dibandingkan pada pencapaian hasil berupa terwujudnya kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap standar minimum (compliance-based approach) belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati layanan transportasi publik secara aman, mandiri, dan bermartabat.

A. Implikasi terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hasil analisis menunjukkan bahwa hak atas aksesibilitas memiliki karakter sebagai enabling right, yaitu hak yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati hak-hak lainnya secara efektif. Ketika transportasi publik dapat diakses secara mandiri, aman, dan bermartabat, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, bekerja, mengakses pelayanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan aksesibilitas akan menimbulkan efek berantai berupa terhambatnya pemenuhan berbagai hak dasar lainnya. Dengan demikian, aksesibilitas transportasi publik memiliki posisi strategis dalam keseluruhan sistem perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi publik memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik tidak lagi dipahami hanya sebagai penyediaan jasa oleh pemerintah, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak warga negara secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi publik harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna layanan, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan aksesibilitas khusus.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya tanggung jawab hukum pemerintah dan penyelenggara transportasi publik dalam memenuhi standar pelayanan yang inklusif. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan norma hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kebijakan, infrastruktur, sarana, prasarana, dan prosedur operasional telah memenuhi prinsip aksesibilitas. Konsekuensinya, setiap kebijakan pembangunan atau pengembangan layanan transportasi publik harus mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *inclusive public service*, yaitu pelayanan publik yang dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan akses.

Perlindungan hukum terhadap hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan transportasi publik memiliki implikasi yang erat terhadap terwujudnya prinsip *Transport Justice* atau keadilan transportasi. Konsep *Transport Justice* menempatkan transportasi sebagai bagian dari keadilan sosial, sehingga keberhasilan suatu sistem transportasi tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi operasional, konektivitas wilayah, maupun jumlah pengguna, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem tersebut memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk mengakses berbagai aktivitas kehidupan. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan aksesibilitas dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*). Dalam perspektif *Transport Justice*, setiap warga negara harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial melalui sistem transportasi yang tersedia. Oleh karena itu, keterbatasan aksesibilitas pada transportasi publik tidak hanya berdampak pada terbatasnya mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga dapat mengurangi kesempatan mereka dalam menikmati hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas merupakan persoalan keadilan, bukan semata-mata persoalan teknis penyediaan fasilitas.

Implikasi Yuridis Pelaksanaan yang Belum Utuh

Lucas (2012) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap transportasi publik berpotensi menimbulkan *transport-related social exclusion*, yaitu kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat mengalami keterasingan dari berbagai aktivitas sosial akibat terbatasnya akses transportasi. Dalam konteks penyandang disabilitas, kondisi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak akses penyandang disabilitas memiliki implikasi langsung dalam mencegah terjadinya eksklusi sosial serta memperkuat integrasi sosial melalui penyelenggaraan transportasi publik yang inklusif.

Hasil analisis terhadap regulasi nasional menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Transport Justice*. Pengakuan terhadap hak aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kewajiban penyediaan pelayanan yang tidak diskriminatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta

kewajiban pemberian perlakuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan adanya komitmen negara untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih inklusif. Akan tetapi, regulasi tersebut masih berorientasi pada pemenuhan standar minimum fasilitas sehingga implementasinya perlu terus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, yaitu kondisi ketika penyandang disabilitas benar-benar memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan layanan transportasi publik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak akses penyandang disabilitas memiliki implikasi yang sangat penting terhadap terwujudnya Transport Justice. Keberadaan regulasi yang mengakui hak aksesibilitas merupakan langkah awal yang penting, namun keadilan transportasi baru dapat tercapai apabila norma tersebut diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan layanan yang benar-benar inklusif, konsisten, dan berorientasi pada pemenuhan hak pengguna. Dengan demikian, Transport Justice tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam pengembangan kebijakan transportasi, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak akses penyandang disabilitas dalam pelayanan Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya.

Salah satu implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi antar sektor yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi publik. Pengaturan mengenai aksesibilitas saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan di tingkat teknis. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara regulasi mengenai penyandang disabilitas, pelayanan publik, transportasi, dan pembangunan infrastruktur agar seluruh ketentuan tersebut membentuk satu sistem hukum yang terpadu dalam menjamin hak akses penyandang disabilitas.

Selain penguatan standar teknis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif. Regulasi yang baik tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga harus disertai dengan mekanisme untuk memastikan bahwa norma hukum dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, pengembangan regulasi perlu mengakomodasi sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan aksesibilitas pada seluruh komponen transportasi publik, termasuk halte, terminal, armada, sistem informasi, dan kualitas pelayanan petugas. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas implementasi perlindungan hukum di lapangan.

Dalam konteks penyelenggaraan Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengembangan regulasi di tingkat daerah juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menyusun kebijakan teknis atau pedoman operasional yang lebih rinci mengenai standar aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bus Trans Jatim, sehingga implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dapat diterapkan secara lebih konsisten. Kehadiran regulasi teknis di tingkat daerah juga akan memudahkan proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan transportasi publik yang inklusif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap pengembangan regulasi tidak terletak pada kebutuhan untuk membentuk undang-undang baru, melainkan pada upaya memperkuat efektivitas regulasi yang telah ada melalui

harmonisasi peraturan, penyempurnaan standar aksesibilitas, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan penegakan hukum. Dengan demikian, pengembangan regulasi di bidang transportasi publik harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak akses penyandang disabilitas secara normatif, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak tersebut secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya maupun transportasi publik di Indonesia secara umum.

Tabel 3. Implikasi Yuridis dan Arah Penguatan Perlindungan

Aspek	Implikasi Yuridis	Arah Penguatan
Ketidakseragaman fasilitas	Menimbulkan kesenjangan antara pengakuan hak dan pemenuhan hak secara nyata.	Standar aksesibilitas yang konsisten pada armada, halte, informasi, dan fasilitas pendukung.
Non-diskriminasi	Layanan yang tampak netral dapat berdampak tidak proporsional terhadap penyandang disabilitas.	Kesetaraan substantif, akomodasi yang layak, dan universal design.
Pengawasan	Kewajiban normatif kehilangan daya efektif apabila kepatuhan tidak dipantau.	Monitoring, evaluasi, indikator kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang aksesibel.
Regulasi daerah	Norma nasional memerlukan penerjemahan teknis yang konsisten pada layanan daerah.	Pedoman teknis Bus Trans Jatim dan harmonisasi regulasi pusat-daerah.
Partisipasi	Kebijakan berisiko tidak mencerminkan kebutuhan pengguna jika penyandang disabilitas tidak dilibatkan.	Pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi.

SIMPULAN

Perlindungan hak akses penyandang disabilitas pada Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya memiliki dasar hukum kuat dan berlapis, dari konstitusi, CRPD, undang-undang, peraturan teknis, hingga regulasi daerah. Namun, perlindungan efektif tidak cukup berupa pengakuan normatif. Implementasi yang belum seragam menuntut penguatan standar aksesibilitas, harmonisasi regulasi, pengawasan, kapasitas penyelenggara, universal design, mekanisme pengaduan, dan partisipasi penyandang disabilitas. Penguatan tersebut diperlukan untuk memperkecil kesenjangan *das sollen* dan *das sein* serta memastikan kesetaraan kesempatan, kemandirian, dan partisipasi penuh dalam pelayanan transportasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Access Exchange International. (2015). Universal Access To Bus Rapid Transit. San Francisco: Access Exchange International.
- Ariansyah, K., Takariani, C. S. D., Sari, D., Setiawan, A. B., Budhirianto, S., Ardison, Nugroho, A. C., Hidayat, D., & Hikmaturokhman, A. (2025). Transportation Accessibility For People With Disabilities. Case Studies On Transport Policy, 103451. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2025.101451>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI.
- Attoh, K. A. (2013). Rights In Transit: Public Transportation And The Right To The City In California's East Bay [Syracuse University]. <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/215700875.pdf>
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). Exploring Disability. Cambridge: Polity Press.
- Cervero, R. (2013). Bus Rapid Transit (BRT): An Efficient And Competitive Mode Of Public Transport. Berkeley: University Of California.
- Fischer, G., & Sullivan, J. F. (2002). Human-Centered Public Transportation Systems For Persons With Cognitive Disabilities. Proceedings Of The Participatory Design Conference (PDC).
- Fredman, S. (2011). Discrimination Law. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia . Bina Ilmu.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107.
- Indonesia. (2016).
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1385.
- Lammarito Lumban Gaol, & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(3).
- Litman, T. (2020). Evaluating Transportation Equity. Victoria Transport Policy Institute.
- Lucas, K. (2011). Making The Connections: Final Report On Transport And Social Exclusion. London: Department For Transport.
- Lucas, K. (2012). "Transport And Social Exclusion: Where Are We Now?" Transport Policy.
- Maritza, T. S., & Faralita, E. (2025). Penyediaan Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, 3(2), 1611–1618.
- Martens, K. (2016). Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum (10th Ed.). Kencana.
- Pojani, D., & Stead, D. (2015). Sustainable Urban Transport In The Developing World: Beyond Megacities. Sustainability, 7(6), 7784–7805.
- Quinn, G., & Degener, T. (2002). Human Rights And Disability. United Nations.
- Rawls, J. (1971). A Theory Of Justice. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). Development As Freedom. Oxford University Press.

- Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights And Wrongs Revisited*. Routledge.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (1st Ed.). Rajagrafindo Perkasa.
- Sospeter, R., & Banele, S. D. (2025). Passengers With Disabilities Encountered Challenges In The Bus Rapid Transit (BRT) System: A Case Study Of Dar Es Salaam Rapid Transit (DART), Tanzania. *African Journal Of Engineering And Technology*, 6(4). <https://doi.org/10.51867/Ajernet.6.4.39>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- United Nations. (2006). *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. New York: United Nations.
- United Nations. (2016). *Sustainable Development Goals*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Vuchic, V. R. (2007). *Urban Transit Systems And Technology*. Wiley.